



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jalan Sutan Syahrir No.60-62 Telp.(0532) 21168, 21421

PANGKALAN BUN

KODE POS 74111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 70 /KPTS/DIKJAR.**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK PERDANA
DESA SUNGAI BEDAUN KECAMATAN KUMAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Perdana Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai Nomor : 001/LP.P – BLP/06 Tanggal : 20 Maret 2006.
Perihal : Permohonan Ijin pendirian Taman Kanak – Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Badan Pengasuh Lembaga Pendidikan Perdana Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak Kanak , sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada Badan Pengasuh / Penanggungjawab Pendidikan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai Nomor : 581/069/Cabdis/Dikjar tanggal : 26 Maret 2006.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Badan Pengasuh / Penanggungjawab Pendidikan Taman Kanak Kanak Perdana Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Perdana.

KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 19 JUNI 2006.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DELAKHWANUDIN
Pembina Utama Muda
NIP.131 760 735

Asli disampaikan kepada Yth. :

Ketua Lembaga Pendidikan Perdana
Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai
Di
Sungai Bedaun

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Kumai di Kumai
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai di Kumai.
8. Ka TK Perdana di Sungai Bedaun.